



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MÁHA ÉSA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Mamang bin Muing, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani.

Pendidikan SD, Alamat Dusun I Desa Unra Kecamatan Awangpone

Kabupaten Bone, disebut sebagai pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, keponakan pemohon, calon suami keponakan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 444/Pdt.P^013/PA.Wlp. tanggal 10 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Iwan bin Muing yaitu ayah dari Cici Karlina binti Iwan.
2. Bahwa saudara pemohon (Iwan bin Muing) menikah dengan Rosmi binti Saebe pada tahun 1960 di Malaysia dan telah dikaruniai dua orang anak salah satunya bernama Cici Karlina binti Iwan yang masih berumur 13 tahun, 8 bulan yang lahir pada tanggal 14 Februari 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa, pemohon bermaksud akan menikahkan keponakan pemohon tersebut (Cici Karlina binti Iwan) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Sudarman bin Waru umur 16 tahun, pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal di Dusun Kelapa II, Desa Cenrana, Kecamatan Berau, Kabupaten Luwu Timur.
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan kemenakan pemohon meski dibawa umur karena keponakan pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun lamanya sehinh^a pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dap0t^ili^gy^j|^/ ketentuan

agama Islam.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kemenakan pemohon

belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.03/PW.01/090/2013, Tanggal 8 Oktober 2013, maka oleh karena itu pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada keponakan pemohon tersebut.

6. Bahwa keponakan pemohon Cici Karlina binti Iwan telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Sudarman bin Waru).

7. Bahwa antara keponakan pemohon (Cici Karlina binti Iwan) dengan calon suami Sudarman bin Waru tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon;**
- 2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan pemohon yang bernama Cici Karlina binti iwan untuk menikah dengan Sudarman bin Waru;**
- 3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;**
- 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;**

Bahwa, pemohon hadir di persidangan dan keponakan pemohon serta calon suami keponakan pemohon ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan

Hal 2 dari 9 Pen No 444/Pdt.P/2013 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isinya tetap dipertahankan ote^^ dengan beberapa penjelasan yang

selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Cici Karlina binti Iwan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah keponakan pemohon ;
- Bahwa, saya lahir pada tanggal 14 Februari 2000 kini usia saya 13 tahun 8 bulan dan telah mengalami masa haid sejak beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa, saya suka sama suka dan telah saling mencintai selama 1 (satu) tahun dengan calon suami saya bernama Sudarman bin Waru.
- Bahwa, saya sudah dilamar dan keluai^a saya telah menerimanya ;
- Bahwa, saya bersedia untuk dinikahkan tanpa paksaan ;

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan calon suami keponakan pemohon bernama Sudarman bin Waru menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya adalah calon suami keponakan pemohon ;

Bahwa kini usia saya 18 tahun pekerjaan petani dan sanggup menanggung biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;

Bahwa, saya dengan calon istri saya bernama Cici Karlina binti Iwan telah saling mencintai selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut: a. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) a.n. Cici Karlina dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres 5/81 Watang Cenrana Nomor 42.1/019/SD.25/UPTD.7/DP tanggal 8 Juni 2013 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P, 1).
2. Asil Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Nomor Kk.21.05.14/PW.01/090/2013, tanggal 8 Oktober 2013

Hal 3 dari 9 PenNo444/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hj. Daisah binti Massania umur 53 tahun, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal pemohon adakah saudara kandung dengan Iwan bin Muin, pemohon akan menikahkan keponakannya bernama Cici Karlina binti Iwan yang belum cukup usia kawin, yakni baru berumur sekitar 13 tahun 8 bulan ;
- Bahwa calon suami keponakan pemohon bernama Sudarman bin Waru pekerjaannya bertani, sudah siap dan sanggup menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa keponakan pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan selainnya
- Bahwa antara keponakan pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenai dan akrab, telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun, sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon menghendaki agar keduanya lebih baik dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan, keduanya saling menyetujui untuk dinikahkan ;
- Bahwa telah mendapat pernolakan kawin keponakan pemohon oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana karena keponakan pemohon belum mencapai umur batas minimal dilakukannya perkawinan maka pemohon bermaksud untuk memperoleh dispensasi nikah terhadap keponakannya ;
- Bahwa antara calon suami dengan keponakan pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (orang lain) lagi tidak sesusuan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan dan telah dilakukan pelamaran;

2. Agus bin Caco umur 25 tahun, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal pemohon saudara kandung dengan Iwan bin Muin ayak kandung dari Cici Karlina binti Iwan, pemohon bermaksud untuk memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan terhadap keponakan pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon ingin mengawinkan keperakannya tahun lebih dengan calon suaminya bernama SudE^r bin Waru;

- Bahwa keponakan pemohon dengan calon suaminya telah suka sama suka, saling mencintai dan anak pemohon telah menyetujui untuk melangsung pernikahan dengan calon suaminya ;
- Bahwa pemohon khawatir atas pergaulan keponakan pemohon tersebut dan untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan lebih baik dikawinkan apalagi pelamaran telah dilakukan oleh keluarga calon suami;
- Bahwa keponakan pemohon perawan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan yang layak seperti yang dikeijakan oleh ibu rumah tangga
- Bahwa calon suami keponakan pemohon pekerjaannya adalah petani, tidak ada hubungan nasab dan tidak seeusuan dengan keponakan pemohon, yang dapat menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan:

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap d | persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah wewenang absolute, sebagaim^ia yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Und^ig- Undang Nomor tahun 1987, tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Uhdang- Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud unliic keponakannya tersebut dengan seorang pria yang sudah matang jiwanya dan mau menikah tanpa paksaan, dengan berusia 18 tahun ;

Hal 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keponakan pemohon dan calon suami keponakan pemohon bahwa keduanya telah menjalin cinta dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, maka untuk menghindari atau keluar dari hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan di dalam persidangan berupa bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 merupakan surat keterangan hasil ujian sekolah dan bukti P2 berupa surat asli penolakan pernikahan, bukti tersebut dikeluarkan oleh yang benyenang untuk itu, yang telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga dapat diterima untuk di pertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P1 tersebut yang di dalamnya telah menunjukkan bahwa nama Cici Karlina binti Iwan anak dari Iwan bin Muing saudara kandung Mamang bin Muing sebagai pemohon, yang keduanya mempunyai hubungan hukum sehingga Mamang bin Muing dapat diterima untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin mewakili keponakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula bukti P1 bahwa Cici Karlina binti Iwan lahir tanggal 14 Februari 2000 dan bukti P 2 berupa bukti adanya penolakan pernikahan dari Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrena untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon dengan alasan belum mencapai umur, karena itu suatu kenyataan bahwa usia keponakan pemohon tersebut belum mencapai umur 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi seorang wanita ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya telah menenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta

Hal 6 dari 9 Pen No444/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan lanjut dengan permohonan pemohon, karena Majelis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka terbukti bahwa keponakan pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab (orang lain) lagi tidak sesusuan serta adanya persetujuan antara kedua calon suami istri dan telah dilakukan pelamaran sebagaimana tata cara dalam pernikahan ;

Menimbang berdasarkan hal tersebut, maka kedua calon mempelai telah memenuhi syarat hukum islam untuk dikawinkan, selain dari pada usia yang belum mencapai 16 tahun, sehingga keponakan pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa antara keponakan pemohon dengan calon suaminya, telah saling kenal, tanpa paksaan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun keponakan pemohon masih berumur 13 tahun lebih namun fisik dan mentalnya telah menunjukkan dirinya sebagai seorang wanita dewasa yang siap berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas lagi pula karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia keponakan pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsung pernikahan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi menghindari atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan keluar dari kemudhorotan, oleh karenanya patut mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan dispensasi kawin kepada keponakan pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fighiyyah sebagai berikut;

Hal 7 dari 9 Pen No444/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang bersifat *ex parte* yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada keponakan pemohon yang bernama Cici Karlina binti Iwan untuk menikah dengan Sudarman bin Waru
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone melaksanakan pernikahan tersebut
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 H, oleh kami oleh kami Drs.Alimuddin Rahim.S.H.,M.H.sebagai ketua majelis serta Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H. dan Dra.Namiati.S.H.,M.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra.Hj. Rosnah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, keponakan pemohon dan calon suami keponakan pemohon .

Ketua Majelis

ABF720
Dra.Namiati.S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Drs.Alimuddin Rahim,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.
K,S.H.,M.H.

»ial SdariS PenNo44-PdLP/2013/PA.Wlp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Dra. Hj. Rosnah.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
1.	
2. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 291000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 9 dari 9 Pen No444;PdLP/2013/PA.Wlp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)